



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

# **PANDUAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK IBADAH**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG  
2022**

**PANDUAN PENYELENGGARAAN  
PRAKTIK IBADAH**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG  
2022**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, atas karunia-Nya, panduan penyelenggaraan praktik ibadah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat disusun sesuai target yang telah ditetapkan.

Penyusunan panduan penyelenggaraan praktik ibadah ini merupakan salah satu kebijakan akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara profesional. Panduan penyelenggaraan praktik ibadah ini memuat penjelasan ringkas dan sistematis mengenai beragam hal yang terkait dengan ketentuan penyelenggaraan praktik ibadah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Secara garis besar panduan penyelenggaraan praktik ibadah ini terdiri atas delapan bagian. Bagian pertama memuat penjelasan tentang Makna dan Status Praktik Ibadah; Bagian kedua Dasar dan Tujuan Praktik Ibadah; Bagian ketiga Dosen Pembimbing Praktik Ibadah; Bagian keempat Peserta Praktik Ibadah; Bagian kelima Referensi dan Materi Praktik Ibadah; Bagian keenam Metode Praktik Ibadah; Bagian ketujuh Waktu, Tempat, dan Frekuensi Praktik Ibadah, dan; Bagian kedelapan Evaluasi Praktik Ibadah.

Dalam implementasinya, panduan penyelenggaraan praktik ibadah ini membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk memenuhi segala ketentuan yang termuat di dalamnya. Sehingga panduan ini benar-benar bermanfaat dan berfungsi efektif dalam memberikan penjelasan tentang alur ketentuan penyelenggaraan praktik ibadah.

Panduan penyelenggaraan praktik ibadah ini diakui masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak, khususnya sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi, amat dinantikan bagi penyempurnaan panduan ini ke depan.

Kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penyusunan panduan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga dedikasinya dicatat di sisi Allah SWT. sebagai amal shaleh.



Bandung, Januari 2022

Dekan,

*[Signature]*  
**Dr. H. Ahmad Sarbini, M.Ag.**  
NIP. 196801121993031003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR—i

DAFTAR ISI—ii

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Bagian I    | Makna dan Status Praktik Ibadah—1             |
| Bagian II   | Dasar dan Tujuan Praktik Ibadah—2             |
| Bagian III  | Dosen Pembimbing Praktik Ibadah—3             |
| Bagian IV   | Peserta Praktik Ibadah—4                      |
| Bagian V    | Referensi dan Materi Praktik Ibadah—5         |
| Bagian VI   | Metode Praktik Ibadah—6                       |
| Bagian VII  | Waktu, Tempat, dan Frekuensi Praktik Ibadah—7 |
| Bagian VIII | Evaluasi Praktik Ibadah—8                     |
| Bagian IX   | Tata Tertib Mahasiswa Praktik Ibadah Daring—9 |
|             | Blanko Hasil Evaluasi Praktik Ibadah—12       |
|             | Lampiran—13                                   |

## **BAGIAN I**

### **MAKNA DAN STATUS PRAKTIK IBADAH**

1. Praktik ibadah merupakan kegiatan co-kurikuler yang mengikat dan menjadi salah satu persyaratan dalam mengikuti kegiatan praktik tilawah dan menempuh ujian komprehensif.
2. Praktik ibadah diselenggarakan bagi mahasiswa semester I (satu) Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Praktik ibadah merupakan subsistem dari *takwinud-du'at* dalam membentuk integritas pribadi kader da'i profesional untuk mampu mengatasi beragam tantangan dan problem dakwah.
4. Praktik ibadah selain bermakna sebagai bagian dari proses penyadaran fitrah kemanusiaan mahasiswa sebagai hamba Allah yang berkewajiban untuk komitmen pada pelaksanaan ibadah mahdhah, juga sebagai proses pembentukan sikap dan perilaku *uswah hasanah* bagi pribadi kader da'i dalam semua konteks dakwah.
5. Paktik ibadah meliputi kegiatan pembimbingan, penyadaran, nasihat, dan terapi mentalitas keagamaan dalam rangka pembentukan pribadi kader da'i profesional.

## **BAGIAN II**

### **DASAR DAN TUJUAN PRAKTIK IBADAH**

#### **A. Dasar**

1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2010 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Nomor: B.462/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2020 tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020.
3. Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Nomor: Un. 05/III. 4/PP.00.9/2192/2020 tentang Panduan Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020.
4. Program Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati tahun 2020/2021.

#### **B. Tujuan**

Penyelenggaraan praktik ibadah bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam menguasai, menghayati pengetahuan ibadah dan pelaksanaannya, serta merefleksikan hikmah (pesan moral dan etik) ibadah dalam perilaku nyata dalam pergaulan sebagai *al-basyar* (makhluk sosial) baik di dalam maupun di luar kampus sebagai bagian dari perwujudan tujuan pendidikan nasional.

### **BAGIAN III**

#### **DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK IBADAH**

1. Dosen pembimbing praktik ibadah adalah dosen tetap Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
2. Dosen pembimbing berkewajiban melaksanakan bimbingan praktik ibadah dalam bentuk bimbingan wawasan pengetahuan dan keterampilan ibadah, kesadaran dan nasihat, serta refleksi hikmah ibadah dalam kehidupan nyata sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Dosen pembimbing berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap proses bimbingan praktik ibadah yang dilakukannya, khususnya yang terkait pencapaian mutu dan efektivitas pelaksanaannya.
4. Dosen pembimbing berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi bimbingan praktik ibadah kepada jurusan berikut daftar nilai mahasiswa peserta bimbingannya.
5. Hak-hak dosen pembimbing praktik ibadah dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku.

**BAGIAN IV**  
**PESERTA PRAKTIK IBADAH**

1. Peserta praktik ibadah adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester I (satu) yang memenuhi persyaratan administrasi akademik.
2. Peserta praktik ibadah berkewajiban mengikuti kegiatan praktik ibadah sesuai jadwal dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan.
3. Peserta praktik ibadah berhak memperoleh bimbingan sesuai materi dan jadwal praktik ibadah yang telah ditentukan.
4. Peserta praktik ibadah berhak memperoleh nilai (status kelulusan) sesuai ketentuan evaluasi praktik ibadah.

## **BAGIAN V**

### **REFERENSI DAN MATERI PRAKTIK IBADAH**

#### **A. Referensi**

Referensi materi praktik ibadah menggunakan buku-buku/kitab-kitab fiqh yang *mu'tabarah* (standar dan kredibel).

#### **B. Materi**

1. Thaharah dan hikmahnya, meliputi: wudhu, tayamum, mandi, dan istinja (pengertian, syarat, rukun, tatacara, dan dalil-dalil).
2. Shalat wajib lima waktu dan hikmahnya (pengertian, syarat, rukun, tatacara, dan dalil-dalil).
3. Shalat jum'at dan hikmahnya (pengertian, syarat, rukun, tatacara, dan dalil-dalil).
4. Shalat sunnah dan hikmahnya, meliputi: rawatib, tahajud, witir, dhuha, istikharah, idul fitri, idul adha, khusuf/kusuf, dan istisqa (pengertian, syarat, rukun, tatacara, dan dalil-dalil).
5. Do'a-do'a *ma'tsurah* setelah shalat dan hikmahnya (pengertian, syarat, rukun, tatacara, dan dalil-dalil).
6. Hapalan surat-surat pendek yang biasa dibaca dalam shalat wajib dan sunnah.
7. Pemulasaraan jenazah dan hikmahnya, meliputi: memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah (pengertian, syarat, rukun, tatacara, dan dalil-dalil).
8. Shaum wajib dan sunnah serta hikmahnya (pengertian, syarat, rukun, tatacara, dan dalil-dalil).
9. Haji dan umrah serta hikmahnya (pengertian, syarat, rukun, tatacara, dan dalil-dalil).

## **BAGIAN VI**

### **METODE PRAKTIK IBADAH**

1. Praktik ibadah dilaksanakan dengan menggunakan metode *irsyad qaul*, *irsyad ‘amal*, dan penugasan.
2. *Irsyad qaul* adalah proses penjelasan materi praktik ibadah dengan bahasa lisan atau tulisan oleh dosen pembimbing atau oleh mahasiswa peserta praktik ibadah yang ditugasi oleh dosen pembimbing dalam suasana tatap muka baik secara perorangan maupun secara kelompok.
3. *Irsyad ‘amal* adalah proses peragaan atau simulasi pelaksanaan materi praktik ibadah oleh dosen pembimbing atau oleh peserta praktik ibadah yang ditugasi oleh dosen pembimbing dalam ruang dan waktu yang telah ditentukan.
4. Penugasan adalah proses pemberian tugas kepada mahasiswa peserta praktik ibadah untuk menghafal atau menguasai materi praktik ibadah yang dilakukan di luar kegiatan tatap muka praktik ibadah.

## **BAGIAN VII**

### **WAKTU, TEMPAT, DAN FREKUENSI PRAKTIK IBADAH**

1. Praktik ibadah dilaksanakan pada semester ganjil (semester I) dan jadwal praktik ibadah diatur tersendiri oleh masing-masing dosen pembimbing dengan peserta praktik ibadah yang menjadi bimbingannya.
2. Praktik Ibadah dilaksanakan melalui media daring seperti zoom, google meet, WhatsApp, Telegram, BIP, atau media lainnya yang memungkinkan yang ditentukan atas dasar kesepakatan antara dosen pembimbing dengan peserta praktik Ibadah.
3. Batas minimal frekuensi tatap muka pelaksanaan praktik ibadah adalah 12 kali pertemuan @ 90 menit.
4. Kegiatan praktik ibadah dilaksanakan secara intensif selama 2 (dua) pekan.
5. Mahasiswa dan dosen melaksanakan praktikum ibadah pada kelas dan waktu yang telah ditetapkan pada jadwal (terlampir).
6. Pada pertemuan ke-12 dosen melakukan pengujian terhadap materi praktik ibadah,
7. Nilai praktik ibadah diserahkan ke jurusan paling lambat satu pekan setelah pertemuan terakhir dilaksanakan.

## **BAGIAN VIII**

### **EVALUASI PRAKTIK IBADAH**

1. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian mutu dan efektivitas pelaksanaan praktik ibadah yang dilakukan oleh dosen pembimbing.
2. Sasaran evaluasi meliputi unsur kognitif, apektif, dan psikomotorik. Unsur kognitif meliputi pemahaman, penguasaan, dan kemampuan menjelaskan materi praktik ibadah. Unsur apektif meliputi penghayatan dan penerimaan nilai-nilai ajaran materi praktik ibadah. Unsur psikomotorik meliputi kemampuan melaksanakan/merefleksikan pesan moral materi praktik ibadah yang teramati secara empirik.
3. Evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing secara berkesinambungan selama kegiatan praktik ibadah berlangsung.
4. Evaluasi dilakukan dengan pengamatan langsung atau tidak langsung dan analisis perubahan sikap dan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan refleksi pesan moral materi praktik ibadah.
5. Hasil evaluasi akhir pelaksanaan praktik ibadah dimuat dalam blanko tersendiri yang diisi oleh dosen pembimbing dan disampaikan kepada jurusan.
6. Blanko isian dosen pembimbing praktik ibadah memuat daftar nilai mutu (A, B, C, D, atau E) peserta praktik ibadah berikut cacatan, masukan, dan temuan-temuan dosen pembimbing sebagai bahan evaluasi komprehensif untuk peningkatan mutu penyelenggaraan praktik ibadah.

7. Penyerahan nilai praktik ibadah oleh dosen pembimbing dilakukan paling lambat satu minggu dari batas akhir waktu pelaksanaan praktik ibadah.
8. Bila dosen pembimbing praktik ibadah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada point 7 di atas, maka jurusan akan memberikan nilai B kepada seluruh peserta praktik ibadah yang menjadi bimbingan dosen pembimbing bersangkutan secara permanen.
9. Seluruh mahasiswa peserta praktik ibadah, yang lulus dan yang tidak lulus, diinventarisir secara kolektif oleh jurusan dan diumumkan kepada mahasiswa melalui papan pengumuman atau melalui media layanan daring Aplikasi Salam.
10. Mahasiswa peserta praktik ibadah yang dinyatakan belum lulus oleh dosen pembimbing berkewajiban mengikuti kegiatan praktik ibadah pada semester gasal tahun berikutnya.

## **BAGIAN IX**

### **TATA TERTIB MAHASISWA PRAKTIK IBADAH DARING**

#### **A. Sebelum Pelaksanaan Praktik Ibadah**

1. Mahasiswa Praktik Ibadah, sebelum mengikuti pelaksanaan bimbingan praktik secara daring wajib berkordinasi dengan dosen pembimbing praktik mengenai jadwal pelaksanaan Praktik Ibadah Daring.
2. Mahasiswa Praktik Ibadah, sebelum mengikuti pelaksanaan bimbingan praktik secara daring wajib mengikuti penyusunan kesepakatan bersama dosen pembimbing mengenai media bimbingan daring yang akan digunakan.

3. Mahasiswa Praktik Ibadah Daring wajib memastikan bahwa dirinya termasuk pada kelompok bimbingan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Dekan.
4. Mahasiswa Praktik Ibadah Daring wajib memastikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan (Al-Qur'an dan Kitab Rujukan) sebelum mengikuti kegiatan praktik Ibadah yang akan dilaksanakan dilaksanakan.

#### B. Saat Pelaksanaan Praktik Ibadah Daring

1. Mahasiswa Ibadah Daring wajib mengikuti bimbingan praktikum sesuai dengan buku Pedoman Praktikum Ibadah,
2. Mahasiswa Ibadah Daring wajib melaksanakan bimbingan praktikum sesuai waktu yang telah ditentukan.
3. Mahasiswa wajib mengikuti Pelaksanaan Praktik Ibadah Daring melalui media yang telah disepakati bersama dosen pembimbing,
4. Mahasiswa Praktik Ibadah Daring wajib melakukan pengisian daftar kehadiran yang dikelola oleh Dosen Pembimbing Praktik.
5. Mahasiswa Praktik Ibadah Daring wajib menghidupkan audio dan video selama bimbingan praktik berlangsung.
6. Mahasiswa Praktik Ibadah Daring wajib mengikuti materi bimbingan sesuai materi praktik yang disampaikan oleh Dosen Pembimbing.
7. Mahasiswa Ibadah Daring dapat secara aktif menyampaikan pertanyaan kepada Dosen Pembimbing untuk dapat mendalami materi dari Dosen Pembimbing.
8. Dokumentasikan setiap proses pelaksanaan bimbingan dengan melakukan screen shoot, dengan swa photo diri.

C. Etika Berpakaian selama Pelaksanaan Praktik Ibadah

1. Mahasiswa peserta praktik Ibadah wajib berpakaian kemeja dan berambut rapih (tidak panjang dan gondrong), serta berpeci.
2. Mahasiswi peserta praktik Ibadah wajib mengenakan busana muslimah
3. Mahasiswa peserta praktik Ibadah wajib menyiapkan al-Qur'an dan kitab rujukan yang disepakati Bersama dosen pembimbing, dan alat tulis lainnya yang dibutuhkan.

D. Setelah Selesai Pelaksanaan Praktik Ibadah Daring

1. Mahasiswa peserta Praktik Ibadah wajib mengirimkan hasil swapoto ke e-mail prodi masing-masing.
2. Mahasiswa Praktik Ibadah Daring setelah selesai melaksanakan bimbingan praktikum berhak mendapatkan hasil evaluasi praktikum, khususnya mengenai pencapaian mutu pelaksanaannya dari Dosen Pembimbingnya.
3. Mahasiswa Praktikum Ibadah Daring wajib mengetahui hasil evaluasi praktikum yang diumumkan melalui media resmi jurusan atau media fakultas.
4. Penilaian terhadap hasil Praktikum Ibadah Daring menjadi syarat bagi mahasiswa untuk kegiatan akademik berupa Ujian Komprehensif.

**DAFTAR NILAI MAHASISWA  
PESERTA PRAKTIK IBADAH**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIM</b> | <b>Prodi</b> | <b>Nilai</b> | <b>Ket.</b> |
|------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.         |             |            |              |              |             |
| 2.         |             |            |              |              |             |
| 3.         |             |            |              |              |             |
| 4.         |             |            |              |              |             |
| 5.         |             |            |              |              |             |
| 6.         |             |            |              |              |             |
| 7.         |             |            |              |              |             |
| 8.         |             |            |              |              |             |
| 9.         |             |            |              |              |             |
| 10.        |             |            |              |              |             |
| 11.        |             |            |              |              |             |
| 12.        |             |            |              |              |             |

Bandung, .....  
Dosen Pembimbing,

\_\_\_\_\_  
NIP.

**Catatan Dosen Pembimbing:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Lampiran:

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH  
DAN KOMUNIKASI**

**UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Nomor : B- /Un.05/III.4/PP.009/01/2022

**TENTANG**

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK IBADAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya dalam kemampuan praktik ibadah, maka dipandang perlu adanya mekanisme penyelenggaraan praktik ibadah dalam bentuk buku panduan;
- b. bahwa panduan penyelenggaraan praktik ibadah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 234/V/2000, tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2010;
7. Kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2009;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 28 Nopember 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK IBADAH
- Pertama : Memberlakukan Panduan Penyelenggaraan praktik ibadah tahun 2021 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Kedua : Semua penyelenggaraan praktik ibadah di Fakultas Dakwah

dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengacu pada panduan tersebut;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada Tanggal : Januari 2022

Dekan,



*[Handwritten signature]*  
**Dr. H. Ahmad Sarbini, M.Ag.**

NIDN 196801121993031003

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.